



## KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

### PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : B.358/Kk.10.14/PP.00.7/8/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD Al- Qur'an Al- Mu'awanah  
Alamat : Kp. Cisomang Rt.025 Rw.006  
Desa / Kelurahan : Desa Pasir Angin  
Kecamatan : Darangdan  
Kabupaten : Purwakarta  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Asy- Syafi'iyah Darangdan  
Akta Notaris Penyelenggara : N0.01 tanggal, 08 September 2014

dengan Nomor Statistik Pendidikan Al- Qur'an :

4	0	2	2	3	2	1	4	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwakarta, 03 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala

H. Murawir

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Lembaga PAUD Al- Qur'an Al- Mu'awanah Nomor : B.2698/Kk.10.14/PP.00.7/6/2021 tanggal, 08 Juni 2021;  
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al- Qur'an Al- Mu'awanah Nomor : B.3351/Kk.10.14/PP.00.7/7/2021 tanggal, 26 Juli 2021;  
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al- Qur'an Al- Mu'awanah Nomor : B.3395/Kk.10.14/PP.00.7/7/2021 tanggal, 28 Juli 2021;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERIAN TANDA LEMBAGA PAUD AL- QUR'AN AI- MU'AWANAH

Kesatu : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Alqur'an :

Nama Lembaga : PAUD AL- QUR'AN AL- MU'AWANAH

No. Statistik : 402232140014

Alamat Lembaga : Kp. Cisomang Rt.025 Rw.006 Desa Pasirangin

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Purwakarta  
Pada tanggal: 03 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala,

H. Muawir

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jabar
2. Kepala Bidang Pontren Kementerian Agama Provinsi Jabar



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 358 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ AL- MU'AWANAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al- Qur'an Al- Mu'awannah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Than 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 7. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9. Peraturan Presiden No 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 851);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 822);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);